




INTERNATIONAL
RANGER
FEDERATION

KONVENSI JAGAWANA AREA YANG DILINDUNGI DAN DIKONSERVASI

Standar global untuk pekerjaan jagawana dan kondisi kerja

DIUSULKAN DAN DIDUKUNG OLEH FEDERASI JAGAWANA
INTERNASIONAL DAN UNIVERSAL DUKUNGAN JAGAWANA ALIANSI



Didukung oleh

URSA
UNIVERSAL RANGER SUPPORT ALLIANCE

ALIANSI DUKUNGAN JAGAWANA UNIVERSAL (URSA)

URSA adalah koalisi organisasi konservasi yang mendukung dan mempromosikan Internasional Federasi Jagawana untuk membangun jaringan jagawana yang didukung dengan baik, profesional, dan kapabel, yang dapat bertindak secara efektif sebagai penjaga alam. Kami membantu mereka mengadvokasi pembentukan tim yang inklusif dan efektif di garis depan dalam melindungi alam, manusia, dan planet ini. Dukungan terbatas waktu kami memprioritaskan pengakuan, sumber daya, dan keterwakilan jagawana di seluruh dunia. www.ursa4rangers.org

JAGAWANA INTERNASIONAL FEDERASI (IRF)

IRF didirikan pada tanggal 31 Juli 1992 di Peak National Park di Inggris. IRF menyediakan forum global bagi para jagawana dari seluruh dunia untuk berbagi keberhasilan dan kegagalan mereka dalam melindungi warisan alam dunia dan untuk mempromosikan pertukaran informasi dan teknologi dari negara-negara di mana pengelolaan kawasan lindung mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah, kepada negara-negara di mana pengelolaan kawasan lindung mendapat dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah yang kurang didukung. 165 asosiasi jagawana dari entitas nasional, negara bagian dan teritorial telah berafiliasi dengan IRF. www.internationalrangers.org

Kompilasi standar: Daniel Blackburn, Direktur, Pusat Internasional untuk Hak-Hak Serikat Pekerja (ICTUR).

Kelompok kerja URSA tentang kondisi kerja jagawana: Michelle Anagnostou (Universitas Waterloo), Mónica Álvarez Malvido (Federasi jagawana Internasional), Mike Appleton (Re:wild), Andrew Campbell (Asosiasi Game jagawanas Afrika), Chris Galliers (Internasional Federasi jagawana), Virginia Gunn (Universitas Toronto), Cara Martel (Busch Gardens), Drew McVey (WWF), William Moreto (Universitas Florida), Dominique Noome (Yayasan Anti Perburuan Internasional), Rohit Singh (WWF), James Slade (Re:wild), Olga Biegus (Aliansi Dukungan Universal jagawana).





KONVENSI JAGAWANA AREA YANG DILINDUNGI DAN

Standar global untuk pekerjaan jagawana dan kondisi kerja

Federasi Jagawana Internasional (IRF) dan Aliansi Dukungan Jagawana (URSA) telah menyusun Standar Perburuhan Internasional pertama untuk pekerjaan dan kondisi kerja jagawana. Pengembangan standar ini dipimpin oleh seorang pakar hak-hak perburuhan internasional, bekerja sama dengan kelompok kerja URSA. Hal ini didasarkan pada penilaian terkini terhadap kondisi kerja dan ketenagakerjaan para jagawana di seluruh dunia saat ini, dan berdasarkan standar yang ditetapkan secara global oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) untuk pekerjaan lain.

Standar ini menetapkan kondisi umum minimum kerja dan ketenagakerjaan yang harus diterapkan bagi jagawana yang bekerja di belahan dunia mana pun. Meskipun standar ini dimaksudkan untuk bersifat universal, namun dapat dipahami bahwa spesifikasi penerapannya akan dipengaruhi oleh konteks lokal, khususnya pekerjaan para jagawana yang bersangkutan, undang-undang ketenagakerjaan nasional, serta sistem dan proses yang dilakukan oleh pengusaha jagawana.

Standar ini dapat digunakan dalam empat cara utama:

1. Sebagai tolak ukur bagi para jagawana, asosiasi jagawana, pemerintah, pengusaha dan LSM untuk menilai kecukupan kondisi kerja dan ketenagakerjaan saat ini.
2. Sebagai bantuan bagi pengusaha dan pemerintah untuk meningkatkan kondisi kerja dan ketenagakerjaan ke standar yang diakui.
3. Sebagai dasar bagi para jagawana dan asosiasi jagawana di seluruh dunia untuk mempromosikan pekerjaan mereka dan mengadvokasi kondisi yang lebih baik.
4. Sebagai dasar bagi IRF dan organisasi perwakilan jagawana lainnya untuk mengemukakan pendapatnya instrumen resmi ILO untuk mempromosikan dan menjamin hak-hak jagawana di tempat kerja.

Teks rinci lengkap dari rancangan standar ditetapkan dalam format standar ketenagakerjaan ILO dan tersedia di www.ursa4rangers.org. Dokumen ini merupakan tinjauan singkat dan ringkasan bidang utama yang dibahas. Rancangan standar yang lengkap harus dianggap sebagai teks resmi dan harus dibaca untuk rinciannya.

Ringkasan Standar

I. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN DASARNYA

Standar ini mengakui pekerjaan jagawana, menegaskan bahwa pekerjaan jagawana dilindungi oleh standar ketenagakerjaan internasional, dan menarik perhatian pada rekomendasi Kongres IUCN tahun 2016, yang menyerukan lebih banyak pekerjaan formal dan peningkatan jalur karier bagi jagawana.

Standar ini menguraikan ruang lingkup dan jenis kegiatan yang merupakan pekerjaan jagawana. Hal ini menekankan bahwa bahaya unik yang dihadapi oleh jagawana memerlukan perlindungan khusus di tempat kerja.

Meskipun fokus utama standar ini adalah mengenai personel yang dipekerjakan secara formal, peraturan ini juga mengakui bahwa banyak jagawana yang bekerja 'secara informal' sebagai sukarelawan dan sebagai penjaga masyarakat dan masyarakat adat. Laporan ini secara khusus merujuk pada kebutuhan untuk memastikan kondisi kerja, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan yang memadai bagi 'sektor informal'.



II. PELATIHAN

- Semua jagawana harus diberikan pelatihan yang memadai mengenai kompetensi dasar dan topik relevan lainnya, termasuk pelatihan berbasis hak, pelatihan tentang keterlibatan masyarakat, aturan keterlibatan, teknik de-eskalasi, penggunaan kekuatan minimum, kesehatan dan keselamatan, serta penggunaan senjata api jika memungkinkan.
- Pelatihan harus diperbarui secara berkala, dan jagawana hanya diharuskan melakukan pekerjaan yang telah mereka latih.



III. HAK DI TEMPAT BEKERJA

- Semua jagawana harus diberikan kontrak formal atau pernyataan kondisi kerja yang secara jelas dan akurat mencerminkan tugas, tanggung jawab dan ketentuan kerja mereka.
- Semua jagawana harus menerima gaji rutin yang tidak terputus, tidak kurang dari upah minimum nasional, dan secara umum setara dengan tenaga kerja serupa lainnya di suatu negara (misalnya, petugas pemadam kebakaran, polisi, perawat). Tingkat pembayaran harus meningkat berdasarkan kinerja dan masa kerja.
- Semua jagawana harus memiliki akses terhadap cuti tahunan yang dibayar (atau upah pengganti harus diberikan), termasuk jika hal ini belum dibayar pada akhir kontrak.



IV. PELECEHAN DAN DISKRIMINASI DI TEMPAT BEKERJA

- Semua jagawana tidak boleh mengalami perlakuan diskriminatif di tempat kerja dalam hal gaji, pelatihan, tugas atau faktor lainnya.
- Semua jagawana harus dilindungi dari pelecehan, kekerasan dan pelecehan.
- Hak-hak reproduksi jagawana harus dihormati.
- Semua jagawana harus memiliki akses terhadap prosedur pengaduan kerja internal dan eksternal.



V. AKOMODASI, PERALATAN DAN ENGHIDUPAN

- Semua jagawana harus memiliki akses terhadap akomodasi, fasilitas dan sarana penghidupan yang memadai serta peralatan yang sesuai sebagaimana diidentifikasi dalam konsultasi dengan mereka.
- Semua jagawana juga harus memiliki akses terhadap mekanisme untuk mendaftarkan pengaduan dan melaporkan ketidakpatuhan terhadap persyaratan ini.

Standar ini menguraikan kerangka komprehensif untuk peningkatan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan jagawana di tempat kerja, dengan mempertimbangkan bahwa pekerjaan banyak jagawana sering kali mengandung risiko yang signifikan.

NEGARA HARUS (SELALU KONSULTASI DENGAN ORGANISASI TERKAIT):



VI. KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEAMANAN PADA TEMPAT BEKERJA

- Menyiapkan kebijakan nasional mengenai keselamatan dan kesehatan jagawana, yang mencakup kecelakaan, penyakit, dan risiko terkait pekerjaan serta pelatihan, dan mewajibkan proses kerja yang aman.
- Kebijakan tersebut harus dengan jelas menguraikan pekerjaan jagawana yang sesuai dan mencakup komitmen terhadap penempatan jagawana yang tidak tepat sebagai kombatan de facto dalam situasi konflik.
- Menunjuk otoritas Negara yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan jagawana. Pihak berwenang harus:
 - Pastikan pengusaha menerapkan prosedur, panduan, dan pelatihan yang tepat.
 - Memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman dan menanggukkan pekerjaan jika terjadi pelanggaran atau risiko berat.

PENGUSAHA HARUS:

- Melaksanakan penilaian risiko, bertindak untuk memitigasi risiko yang diketahui, memberikan orientasi kerja, peralatan yang aman, dan pelatihan keselamatan (termasuk pelatihan senjata jika diperlukan). Jagawana atau perwakilan mereka harus diikutsertakan dalam penilaian risiko.
- Menetapkan batasan dan pengendalian jam kerja untuk mencegah risiko dan kecelakaan.
- Meminimalkan paparan terhadap risiko luar biasa, menghentikan operasi jika terjadi bahaya besar dan segera terjadi, dan memastikan ketersediaan pertolongan pertama dan dukungan darurat lainnya.
- Pastikan informasi keselamatan dikomunikasikan dan dipahami oleh jagawana, yang harus diberi pengarahan sebelum operasi.

JAGAWANA HARUS:

- Mematuhi langkah-langkah keselamatan dan kesehatan, mengikuti prosedur operasi standar dan instruksi dari supervisor mengenai kesehatan, keselamatan dan pengurangan risiko. Menetapkan batasan dan pengendalian jam kerja untuk mencegah risiko dan kecelakaan.
- Memiliki hak untuk menjauhkan diri dari situasi berbahaya dan risiko berlebihan yang melampaui cakupan tugas, pelatihan, dan prosedur operasi standar yang ditetapkan.



VII. ASURANSI DAN KOMPENSASI KECELAKAAN ATAU CEDERA DI TEMPAT BEKERJA

- Semua jagawana harus dilindungi oleh asuransi yang memadai atau jaminan sosial untuk cedera, penyakit, dan risiko kesehatan akibat kerja yang fatal dan non-fatal, setara dengan tenaga kerja serupa lainnya di negara tersebut (misalnya petugas pemadam kebakaran, polisi, perawat).
- Semua jagawana harus terdaftar dalam skema jaminan sosial setidaknya setara dengan pekerja lain di negara tersebut.



VIII. INSPEKSI KETENAGAKERJAAN

- Pihak berwenang yang bertanggung jawab harus menetapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan.



IX. KEAMANAN SOSIAL

- Semua jagawana harus terdaftar dalam skema jaminan sosial setidaknya setara dengan pekerja lain di negara tersebut.